



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
KARANGANYAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), serta adanya penyertaan modal Daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA).

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 84), pada Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp35.249.770.000,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal berupa uang sebesar Rp32.750.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. penyertaan modal berupa tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu meter persegi), bangunan, dan sarana pelengkap dengan nilai total sebesar Rp2.499.770.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah merupakan Pemegang Saham sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Nilai Nominal pada Saham dan Jumlah Saham ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (14-139/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,
SETDA
KARANGANYAR
KAZULHAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
KARANGANYAR (PERSERODA)

I. UMUM

Sejak diundangkan pada tanggal 11 April 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) belum ditindaklanjuti dengan pendaftaran perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna kelancaran proses operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar perlu mengubah struktur kepemilikan saham. Selanjutnya, dengan adanya penyertaan modal berupa tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya yang merupakan milik Pemerintah Daerah, maka modal disetor Pemerintah Daerah pada saat Pendirian perseroan berubah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan” adalah pada saat Peraturan Daerah diundangkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal berupa uang sebesar Rp32.750.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” merupakan Modal disetor per tanggal 30 April 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 108